LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008 NOMOR : 07



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN SERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana
 Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
 keseluruhannya merupakan dokumen perencanaan pembangunan
 daerah yang harus disusun dan dilaksanakan mengikuti ketentuan,
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tata Cara Penyusunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

tahapan serta tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu *membentuk* Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);

- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN SERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
- 6. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Bandung.

7. Kecamatan ...

- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
- 9. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
- 10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun indeks pembangunan manusia;
- 11. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah), Masyarakat dan Dunia Usaha.
- 12. Perencanaaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
- 13. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra–SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 18. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD atau Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

- 21. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
- 22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
- 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- 24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 25. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD.
- 26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 27. Musrenbang kecamatan adalah musrenbang tahunan Daerah di tingkat kecamatan.
- 28. Musrenbang kelurahan adalah musrenbang tahunan Daerah di tingkat kelurahan.
- 29. Forum SKPD dan/atau forum gabungan SKPD adalah wadah bersama untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang tingkat pemerintahan di bawahnya untuk menyusun rencana kerja SKPD.
- 30. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah dan nasional.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, responsif, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh pelaku pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- (1) Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta musyawarah perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan pentahapan dalam rangka menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah, serta menyelenggarakan pelaksanaan Musrenbang Daerah.
- (2) Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta musyawarah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - b. mengoptimalkan peranserta masyarakat;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin terciptanya konsistensi integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dengan rencana propinsi dan pusat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN DAN RUANG LINGKUP TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan, meliputi semua urusan pemerintahan daerah, secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencanan.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD;
 - e. Renja SKPD.

Pasal 5

(1) Walikota menyelenggarakan, dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembangunan Daerah.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Daerah, Walikota dibantu oleh Bappeda.
- (3) Kepala Bappeda dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rancangan awal RPJPD;
 - b. melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD;
 - d. menyiapkan rancangan awal RPJMD;
 - e. menelaah rancangan Renstra SKPD;
 - f. menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD;
 - g. melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - h. menyusun rancangan akhir RPJMD;
 - i. menyiapkan rancangan awal RKPD;
 - j. menelaah rancangan Renja SKPD;
 - k. melaksanakan Musrenbang Tahunan Daerah; dan
 - 1. menyusun rancangan akhir RKPD.
- (4) Pimpinan SKPD menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bappeda harus meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

- (1) Penyusunan rencana pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan propinsi dan nasional.
- (2) Pembiayaan atas penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Pembangunan

- (1) Masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan Daerah.
 - (2) Masyarakat ...

- (2) Masyarakat berhak mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dan dirasakannya melalui komunikasi dan etika politik yang santun pada waktu musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Masyarakat berhak atas informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

- (1) Masyarakat dalam memajukan usul dan aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan diwajibkan menyertakan alasan-alasan dan dokumen pendukung bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan bagi masyarakat.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal usulan kegiatan, yang dilampiri dengan buktibukti faktual suatu keadaan atau foto kondisi yang diusulkan untuk masuk dalam rencana pembangunan.

Pasal 9

Setiap SKPD wajib melakukan penilaian atas semua usulan dari pelaku pembangunan.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

- (1) Penyusunan rencana pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi serta rencana tata ruang yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan untuk program dan/atau kegiatan dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi pengendalian terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi, serta evaluasi untuk capaian kinerja periode sebelumnya.
- (5) Bappeda menghimpun, dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD setiap triwulan.
- (6) Hasil analisis pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur oleh Walikota.

Pasal 12

(1) Pimpinan SKPD melakukan evaluasi kinerja capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, periode sebelumnya.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bappeda melakukan evaluasi meliputi:
 - a.penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi
 Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana
 pembangunan daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 13

Rencana pembangunan Daerah disusun dengan tahapan meliputi:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Pasal 14

Penyusunan rencana pembangunan Daerah wajib menggunakan pendekatan dialogis, komunikatif dan persuasif.

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Tahapan penyusunan, dan penetapan RPJPD adalah sebagai berikut:
 - a. penyiapan rancangan awal RPJPD;
 - b. pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - c. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
 - d. penetapan RPJPD.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyiapan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJPD disiapkan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan antara lain:
 - a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang 20 (dua puluh) tahun tentang kondisi demografi, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan ketertiban;
 - b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
- (2) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari unsur SKPD, instansi lainnya, dan/atau masyarakat.
- (3) Rancangan awal RPJPD memuat rancangan visi, misi, dan arah pembangunan daerah, dengan memperhatikan RPJPD Propinsi dan RPJP Nasional.
- (4) Rancangan awal RPJPD digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Paragraf ...

Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 17

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Kepala Bappeda untuk menyempurnakan rancangan awal RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti unsur-unsur Pemerintah Daerah dan instansi lainnya dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului sosialisasi rancangan awal RPJPD, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Akhir

Pasal 18

- (1) Rancangan Akhir RPJPD disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RPJPD hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- (3) Rancangan Akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Walikota.
- (4) Rancangan Akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Walikota kepada DPRD sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD inisiatif Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf ...

Penetapan RPJPD

Pasal 19

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) RPJPD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan:
 - a. visi misi, dan program prioritas calon Walikota, dan/atau
 - b. RPJMD.
- (2) Arah pembangunan Daerah dalam RPJPD berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJMD.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda melakukan analisis terhadap hasil evaluasi SKPD terhadap pelaksanaan RPJPD setiap lima tahun, dan atau apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat besar pengaruhnya terhadap RPJPD.
- (2) Kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kondisi perekonomian dan sosial politik seperti krisis moneter, atau krisis politik atau karena ada bencana alam nasional.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan atas RPJPD, Kepala Bappeda mengusulkan perubahan kepada Walikota untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD.
- (4) Rancangan perubahan RPJPD sampai penetapannya mengikuti tata cara penyusunan RPJPD.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Paragraf 1

Pasal 22

(1) Tahapan penyusunan, dan penetapan RPJMD adalah sebagai berikut :

a. penyiapan ...

- a. penyiapan rancangan awal RPJMD;
- b. penyiapan rancangan Renstra SKPD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Restra SKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
- e. penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan RPJMD.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Penyiapan Rancangan Awal RPJMD

- (1) Rancangan awal RPJMD disiapkan oleh Kepala Bappeda pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD yang sedang berjalan, dengan menggunakan antara lain:
 - a. RPJPD yang sedang berjalan;
 - b. rancangan perencanaan pembangunan secara teknokratik sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan program prioritas Walikota, dan dengan memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional serta standar pelayanan minimal .
- (2) Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan ekonomi, rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan, yang dihimpun dari:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD yang sedang berjalan;
 - b. instansi lainnya, dan/atau aspirasi masyarakat.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Visi, misi dan program prioritas Walikota dijabarkan oleh Bappeda ke dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program prioritas Walikota, serta arah kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Program prioritas Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat sektor dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran daerah dengan mempertimbangkan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik.
- (4) Penyusunan kebijakan ekonomi dan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kondisi objektif perekonomian dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Rancangan Awal RPJMD disampaikan kepada Walikota sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD.

Paragraf 3

Penyiapan Rencana Strategis SKPD

- (1) Pimpinan SKPD melaksanakan penyiapan rancangan Renstra SKPD periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.
- (2) Dalam rangka penyusun rancangan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD menghimpun:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya, dan
 - b. aspirasi masyarakat.

- (3) Pimpinan SKPD berkoordinasi dengan Bappeda untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran daerah sesuai dengan rancangan rencana pembangunan teknokratik di sektornya.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada rancangan rancangan awal RPJMD.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi SKPD yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran daerah yang hendap dicapai dalam rangka sasaran program prioritas Walikota.
- (3) Dalam mewujudkan sasaran daerah, Pimpinan SKPD membagi tugas yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan kewilayahan sesuai indikasi pembagian tugas.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam bentuk kegiatan dalam kerangka regulasi, serta kerangka pelayanan umum, dan investasi Daerah.
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sasaran hasil (*outcomes*) yang akan dicapai dalam periode rencana dengan indikator yang terukur, kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut, indikasi sumber daya yang diperlukan, serta unit organisasi SKPD yang bertanggung jawab.
- (6) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan dalam kerangka regulasi dan/atau kegiatan dalam kerangka pelayanan umum dan investasi Daerah.
- (7) Kegiatan pokok paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan sumber daya yang diperlukan, yang keseluruhannya bersifat indikatif.
- (8) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Penyusunan Rancangan RPJMD dengan Menggunakan Rancangan Renstra-SKPD

- (1) Rancangan RPJMD disusun oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD ditelaah oleh Kepala Bappeda agar:
 - a. sasaran program prioritas Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terjabarkan kedalam sasaran tujuan SKPD, dan tugas yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kewenangannya;
 - kebijakan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
 konsisten sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD;
 - c. program dan kegiatan pokok SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) konsisten sebagai penjabaran operasional dari rancangan awal RPJMD;
 - d. sasaran hasil (*outcomes*) masing-masing kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sinergis mendukung sasaran program prioritas Walikota yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD;
 - e. sasaran keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sinergis mendukung sasaran hasil (*outcomes*) dari program induknya;
 - f. sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD untuk menjadi rancangan RPJMD.
- (4) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 28

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Kepala Bappeda untuk menyempurnakan rancangan RPJMD.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur SKPD, dan instansi lainnya dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah didahului sosialisasi rancangan awal RPJMD, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Walikota dilantik.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 29

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Paragraf 7

Penetapan RPJMD

Pasal 30

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat (3) bulan setelah Walikota dilantik.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-SKPD; dan
 - b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJMD dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam mencapai sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD.

(3) Renstra ...

- (3) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD, paling lambat 1 (bulan) setelah tanggal penetapan RPJMD.
- (4) Renstra-SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Bappeda;
 - b. Inspektur.
 - c. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah;

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD)

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Tahapan penyusunan, dan penetapan RKPD adalah sebagai berikut:
 - a. penyiapan rancangan awal RKPD;
 - b. penyiapan rancangan Renja-SKPD;
 - c. penyusunan rancangan interim RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang Tahunan;
 - e. penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara SKPD, dan lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Pasal 32

(1) Rancangan awal RKPD disiapkan oleh Kepala Bappeda sebagai penjabaran RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD dan juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah paling lambat minggu kedua bulan Februari.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang penyusunan memperhatikan kinerja SKPD tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.
- (3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum, dan investasi Daerah yang pendanaannya disusun dalam rancangan pagu indikatif.
- (4) Rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Bappeda bersama-sama dengan Bagian Keuangan.
- (5) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Penyiapan Renja-SKPD Pasal 33

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Renja-SKPD dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, dan berpedoman pada Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra-SKPD.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program untuk tahun rencana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, anggaran, serta cara pelaksanaannya.

- (5) Cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menurut kegiatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (6) Rancangan Renja-SKPD tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat pertengahan September tahun anggaran berjalan.

- (1) Kepala Bappeda dengan SKPD menelaah rancangan Renja-SKPD untuk memastikan:
 - a. keserasian antara program dengan kegiatan di SKPD;
 - keserasian antara program lintas SKPD, kewilayahan, dengan kegiatan yang ada di berbagai SKPD;
 - c. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
 - d. cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan SKPD.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan interim RKPD.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Interim RKPD

Pasal 35

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan RKPD yang memuat rancangan, prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, program dan kegiatan pembangunan baik dalam lingkup SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, serta indikasi pagu anggaran untuk setiap program.
- (2) Rancangan Interim RKPD digunakan sebagai bahan dalam Musrenbang Tahunan Kelurahan/Kecamatan.

Paragraf ...

Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

Pasal 36

- (1) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan oleh Kepala Bappeda dalam rangka membahas penyempurnaan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi rancangan RKPD dengan rancangan Renja-SKPD.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 37

- (1) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah dengan wajib mengakomodir minimal 30 % dari usulan musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD.
- (2) Prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 30 % dari belanja langsung APBD dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan April.

Paragraf 7

Penetapan RKPD

Pasal 38

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Akhir RKPD dengan Peraturan Walikota paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan TAPD dan hasilnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) RKPD ...

- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan rancangan Renja-SKPD menjadi Renja-SKPD.
- (4) Renja-SKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB V PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan musrenbang Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Musrenbang Daerah memiliki lingkup kegiatan sebagai berikut:
 - a. Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - b. Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - c. Musrenbang Tahunan.
- (3) Musrenbang tahunan sifatnya berjenjang, yaitu musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat Daerah.

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan tingkat Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan tingkat Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD, dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret.
- (3) Musrenbang Tahunan tingkat Daerah didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan dan forum SKPD.
- (4) Musrenbang Tahunan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (5) Kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelompok yang mempunyai kepentingan dalam pembangunan daerah sesuai dengan tingkatannya seperti: perwakilan kepengurusan wilayah yaitu : Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial Politik, serta masyarakat yang langsung terkena dampak rencana pembangunan.

- (1) Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan paling lambat pada awal bulan Maret.
- (2) Musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Februari selama 2 (dua) hari.
- (3) Musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari selama 1 (satu) hari.

Pasal 42

- (1) Kepala Bappeda bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Pasal 28 ayat (1). dan Pasal 36 ayat (1) serta pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebagai proses koordinasi antarinstansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan serta pemangku kepentingan.
- (2) Camat bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (3) Lurah bertanggungjawab dan bertugas terhadap penyelenggaraan musrenbang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan tingkat Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Sebelum RPJPD menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap dapat dilakukan dengan mengesampingkan RPJPD sebagai pedoman.
- (2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 Mei 2008

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 26 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 07